



P U T U S A N

Nomor :341/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: MISDAR Als WAK DAR
Tempat Lahir	: Sei Siur
Umur / Tanggal Lahir	: 62 Tahun / 17 Agustus 1950
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn II Lor.Cempaka Desa Sei Siur Kec.Pklsusu Kab.Langkat
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: SD(tamat)
Pendidikan	: Pekerja buruh Harian Lepas
	:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

1. Penyidik sejak 26 april 2013 s/d 04 juni 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 03 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 Juni 2013 s/d 16 juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak - hak terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas namaterdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.341/Pid.B/2013/PN.Stb, tertanggal 17 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.341/Pid.B/2013/PN.Stb, tertanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-49/epo.2/Stabat.1/06/2013 tertanggal 25 Juni 2013; -----

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-49 / Epo.2/Stabat/06/2013 tertanggal 12 juni 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

DAKWAAN:

Primair

Bahwa ia terdakwa MISDAR Als WAK DAR , pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 00.30 Wib, sekira pukul 01.00 Wib,sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2013 bertempat di perkarangan rumah Ridwan Als Udin di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita II Gg.Desal Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat, diperkarangan belakang rumah Siti martia di Gang Aman Lingkungan V kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) ekor ayam dan 1 (satu) ekor jantan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Ridwan Als Udin , saksi sumiyem dan saksi siti Martia atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu , atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik warna merah pergi ke perkarangan belakang rumah masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Jl.Pelita II Gg.Nusantara Desa Alur cempedak Kec.Pangkalan susu Kab.Langkat yang merupakan rumah saksi ridwan als udin melalui pintu pagar yang pada saat itu tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) goni plastik warna putih dari bawah kandang lalu menangkap leher ayam jantan dan betina dan memasukkan ayam tersebut kedalam goni plastik lalu mengikat goni tersebut dengan menggunakan tali warna hitam lalu menyimpan goni yang berisi ayam tersebut kedalam semak – semak, lalu terdakwa pergi lagi ke perkarangan rumah masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Gang Aman Lingkungan V Kelurahan Beras Basah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan susu Kabupaten langkat dengan membawa tali plastik warna hitam lalu terdakwa merusak pagar dengan cara mencabut kayu kayu pagar dan masuk kedalam perkarangan rumah dan menangkap leher leher ayam jantan dan entok jantan dan memasukkannya kedalam goni plastik warna putih lalu mengikat ujung kedua goni tersebut menggunakan tali plastik dan membawanya.goni tersebut ketempat terdakwa menyimpan goni yang berisi ayam ayam yang lebih dahulu terdakwa ambil kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) buah goni plastik yang berisi ayam ayam kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa mencari goni dan membilong - bolongi goni tersebut dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa, setelah goni tersebut terdakwa bolongi lalu terdakwa memindahkan ayam ayam yang berada di 3 (tiga) goni plastik kedalam satu goni plastik yang terdakwa bolongi lalu menyimpannya di semak - semak kebelakang rumah terdakwa

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa akan pergi ke pangkalan Berandan untuk menjual ayam hasil curiannya tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum timtak dan pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan Pangkalan Berandan Kelurahan beras Basah pangkalan susu mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh masyarakat ramai, lalu masyarakat tersebut memeriksa dibagasi mobil lalu masyarakat menannyakan kepada supir timtak ayam tersebut milik siapa dan dijawab milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) ekor ayam dibawa ke polsek Pangkalan Susu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut , saksi Ridwan Als Udin mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi sumiyem mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Siti Martia mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) :

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MISDAR Als WAK DAR , pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 00.30 Wib, sekira pukul 01.00 Wib,sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2013 bertempat di perkarangan rumah Ridwan Als Udin di Jalan Pelita II Gg.Desal Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat, diperkarangan belakang rumah Siti martia di Gang Aman Lingkungan V kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik warna merah pergi ke perkarangan belakang rumah masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Jl.Pelita II Gg.Nusantara Desa Alur cempedak Kec.Pangkalan susu Kab.Langkat yang merupakan rumah saksi ridwan als udin melalui pintu pagar yang pada saat itu tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) goni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih dari bawah kandang lalu menangkap leher ayam jantan dan betina dan memasukkan ayam tersebut kedalam goni plastik lalu mengikat goni tersebut dengan menggunakan tali warna hitam lalu menyimpan goni yang berisi ayam tersebut kedalam semak – semak, lalu terdakwa pergi lagi ke perkarangan rumah masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Gang Aman Lingkungan V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten langkat dengan membawa tali plastik warna hitam lalu terdakwa merusak pagar dengan cara mencabut kayu kayu pagar dan masuk kedalam perkarangan rumah dan menangkap leher leher ayam jantan dan entok jantan dan memasukkannya kedalam goni plastik warna putih lalu mengikat ujung kedua goni tersebut menggunakan tali plastik dan membawanya.goni tersebut ketempat terdakwa menyimpan goni yang berisi ayam ayam yang lebih dahulu terdakwa ambil kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) buah goni plastik yang berisi ayam ayam kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa mencari goni dan membilong – bolongi goni tersebut dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa, setelah goni tersebut terdakwa bolongi lalu terdakwa memindahkan ayam ayam yang berada di 3 (tiga) goni plastik kedalam satu goni plastik yang terdakwa bolongi lalu menyimpannya di semak – semak kebelakang rumah terdakwa

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa akan pergi ke pangkalan Berandan untuk menjual ayam hasil curiannya tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum timtak dan pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan Pangkalan Berandan Kelurahan beras Basah pangkalan susu mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh masyarakat ramai, lalu masyarakat tersebut memeriksa dibagasi mobil lalu masyarakat menannyakan kepada supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timtak ayam tersebut milik siapa dan dijawab milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) ekor ayam dibawa ke polsek Pangkalan Susu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut , saksi Ridwan Als Udin mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi sumiyem mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Martia mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) :

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing - masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi: SITI MARTIA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 april 2013 sekira pukul 00.30 Wib , sekira pukul 01.00 wib, sekira pukul 01.30 wib bertempat diperkarangan rumah Ridwan als udin di Jalan Pelita II Gang Nusantara desa Alur cempedak Kecamatan Pangkalan susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil hewan unggas yaitu 5 ekor ayam dan 1 ekor itik milik saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil hewan unggas milik saksi akan tetapi pagar dibelakang rumah rusak ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi: RIDWAN ALS UDIN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 april 2013 sekira pukul 00.30 Wib, sekira pukul 01.00 wib, sekira pukul 01.30 wib bertempat diperkarangan rumah Ridwan als udin di Jalan Pelita II Gang Nusantara desa Alur cempedak Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil hewan Unggas yaitu 2 ekor ayam siam milik saksi dan juga Unggas milik Siti Martia ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil hewan unggas milik saksi akan tetapi pagar dibelakang rumah rusak ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memasuki rumah saksi

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Saksi: SUMIYEM ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 april 2013 sekira pukul 00.30 Wib , sekira pukul 01.00 wib, sekira pukul 01.30 wib bertempat diperkarangan rumah Ridwan als udin di Jalan Pelita II Gang Nusantara desa Alur cempedak Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten langkat , terdakwa ada mengambil hewan Unggas yaitu 2 ekor ayam siam milik saksi dan juga Unggas milik Siti Martia ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil hewan unggas milik saksi akan tetapi pagar dibelakang rumah rusak ; -----
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin memasuki rumah saksi
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2013 pukul 00.30 wib , sekira pukul 01.00 wib bertempat diperkarangan rumah Ridawan Als Udin di jalan Pelita II gang nusantara desa alur cempedak kecamatan pangkalan susu kab.langkat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil unggas milik Siti Martia dan Sumiyem dengan cara merusak kandang unggas dan mengambil 5 ekor ayam dan 1 itik dan 2 ekor ayam siam lalu terdakwa masukkan kedalam goni plastic yang telah terdakwa persiapkan , dan setelah itu menjelang pagi terdakwa membawa ayam - ayam tersebut ke pangkalan berandan untuk dijual ;

- Bahwa sebelum sampai ditempat tujuan terdakwa diberhentikan mobil timtaknya dan didapati Unggas milik siti martia dan sumiyem ; -----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin masuk kepekarangan rumah saksi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Martia dan saksi Sumiyem mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 3 (tiga) ekor ayam jantan warna orenge dalam keadaan hidup
- 1 (satu) ekor entok jantan warna hitam putih dalam keadaan hidup
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam putih dalam keadaan hidup
- 1(satu) ekor ayam betina dalam keadaan hidup
- 2 (dua) ekor ayam jantan warna orange hitam dalam keadaan mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ayam betina dalam keadaan hidup
- 3 (tiga) batang kayu
- 2 (dua) buah plastik warna putih
- 2 (dua) buah tali plastik warna hitam

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ,maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar , pada hari jumat tanggal 05 April 2013 pukul 00.30 wib , sekira pukul 01.00 wib bertempat diperkarangan rumah Ridawan Als Udin dijalan Pelita II gang nusantara desa alur cempedak kecamatan pangkalan susu kab.langkat ;

- Bahwa benar , terdakwa mengambil unggas milik Siti Martia dan Sumiyem dengan cara merusak kandang unggas dan mengambil 5 ekor ayam dan 1 itik dan 2 ekor ayam siam lalu terdakwa masukkan kedalam goni plastic yang telah terdakwa persiapkan , dan setelah itu menjelang pagi terdakwa membawa ayam - ayam tersebut ke pangkalan berandan untuk dijual ; -----
- Bahwa benar , sebelum sampai ditempat tujuan terdakwa diberhentikan mobil timtaknya dan didapati Unggas milik siti martia dan sumiyem ; -----
- Bahwa benar , terdakwa tidak ada izin masuk kepekarangan rumah saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 02 Juli 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa MISDAR Als WAK DAR** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MISDAR Als WAK DAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan warna oronge dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor entok jantan warna hitam putih dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam putih dalam keadaan hidup
 - 1(satu) ekor ayam betina dalam keadaan hidup
 - 2 (dua) ekor ayam jantan warna orange hitam dalam keadaan mati
 - 1 (satu) ayam betina dalam keadaan hidup



Dikembalikan kepada pemiliknya Siti Martia

- 3 (tiga) batang kayu
- 2 (dua) buah plastik warna putih
- 2 (dua) buah tali plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MISDAR Als WAK DAR supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu

PRIMAIR :Melanggar pasal 363 ayat (1)ke-3,5 KUHPidana.

SUBSIDAIR: Melanggar pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3,5 KUHPidana yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut ; Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu ; -----
3. Yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah dan perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

4. Dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat , atau dengan memakai kunci palsu , perintah palsu atau jabatan palsu ; -----

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa **MISDAR Als WAK DAR** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2.Mengambil sesuatu;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti:

- Bahwa benar , pada hari jumat tanggal 05 April 2013 pukul 00.30 wib , sekira pukul 01.00 wib bertempat diperkarangan rumah Ridawan Als Udin dijalan Pelita II gang nusantara desa alur cempedak kecamatan pangkalan susu kab.langkat ;

- Bahwa benar , terdakwa mengambil unggas milik Siti Martia dan Sumiyem dengan cara merusak kandang unggas dan mengambil 5 ekor ayam dan 1 itik dan 2 ekor ayam siam lalu terdakwa masukkan kedalam goni plastic yang telah terdakwa persiapkan , dan setelah itu menjelang pagi terdakwa membawa ayam – ayam tersebut ke pangkalan berandan untuk dijual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Mengambil sesuatu;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti:

- Bahwa benar , pada hari jumat tanggal 05 April 2013 pukul 00.30 wib , sekira pukul 01.00 wib bertempat diperkarangan rumah Ridawan Als Udin di jalan Pelita II gang nusantara desa alur cempedak kecamatan pangkalan susu kab. langkat ;

- Bahwa benar , terdakwa mengambil unggas milik Siti Martia dan Sumiyem dengan cara merusak kandang unggas dan mengambil 5 ekor ayam dan 1 itik dan 2 ekor ayam siam lalu terdakwa masukkan kedalam goni plastic yang telah terdakwa persiapkan , dan setelah itu menjelang pagi terdakwa membawa ayam - ayam tersebut ke pangkalan berandan untuk dijual ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.3 dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2013 pukul 00.30 wib , sekira pukul 01.00 wib bertempat diperkarangan rumah Ridawan Als Udin di jalan Pelita II gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusantara desa alur cempedak kecamatan pangkalan susu kab.langkatterdakwa mengambil unggas milik Siti Martia dan Sumiyem dengan cara merusak kandang unggas dan mengambil 5 ekor ayam dan 1 itik dan 2 ekor ayam siam lalu terdakwa masukkan kedalam goni plastic yang telah terdakwa persiapkan , dan setelah itu menjelang pagi terdakwa membawa ayam - ayam tersebut ke pangkalan berandan untuk dijual ; -----

Menimbang , bahwa terhadap unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.4 Dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan kunci palsu , perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;----- Menimbang , bahwa dari keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa mengambil unggas milik Siti Martia dan Sumiyem dengan cara merusak kandang unggas dan mengambil 5 ekor ayam dan 1 itik dan 2 ekor ayam siam lalu terdakwa masukkan kedalam goni plastic yang telah terdakwa persiapkan , dan setelah itu menjelang pagi terdakwa membawa ayam - ayam tersebut ke pangkalan berandan untuk dijual dan terdakwa tidak ada izin dari saksi Siti Martia dan saksi Sumiyem untuk mengambil Unggas tersebut ; -----

Menimbang , bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 3,5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diriterdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; --

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MISDAR Als WAK DAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan;**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan warna orenge dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor entok jantan warna hitam putih dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam putih dalam keadaan hidup
 - 1(satu) ekor ayam betina dalam keadaan hidup
 - 2 (dua) ekor ayam jantan warna orange hitam dalam keadaan mati
 - 1 (satu) ayam betina dalam keadaan hidup
- Dikembalikan kepada pemiliknya Siti Martia**
- 3 (tiga) batang kayu
 - 2 (dua) buah plastik warna putih
 - 2 (dua) buah tali plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SELASA** , tanggal **16 JULI 2013** oleh kami **SADRI,S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **FITRA DEWI NASUTION,S.H.MH**, dan **H.SUNOTO.SH.MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSLI PINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri **BINTANG,SH** jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FITRA DEWI NASUTION, SH.MH

S A D R I, SH.MH.

H.SUNOTO,SH,MKn

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI PINEM